

## ABSTRAK

**Yusi Yusmiati:** Pelaksanaan Jual Beli Barter Antara Peternak Ayam Telur Dengan Pabrik Beras Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Jual beli barter yang masih dilakukan pada zaman yang sudah modern. Jual beli barter adalah sebuah kegiatan tukar menukar jual beli barter ini pertukaran antara peternak ayam telur dengan pabrik beras yang berlaku umum di masyarakat. Namun jual beli barter ini masih dipraktikkan dalam transaksi bilateral atau internasional. Jual beli barter ini masih diterapkan di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Jual beli barter ini setiap harinya dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam melakukan transaksi jual beli barter dengan timbangan yang besar maupun dengan harga ditaksir karena barang yang kecil dalam timbangannya.

Tujuan Penelitian yang terdapat pada skripsi yang saya tulis adalah untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka (2) bagaimana proses akad yang digunakan dalam transaksi jual beli barter antara peternak yam telur dengan pabrik beras, (3) apakah dalam transaksi jual beli barter tersebut sudah menggunakan presefektif syari'ah, yang dilakukan di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabuptaen Majalengka.

Dalam peneletian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskretif dalam pengumpulan data serta menggunakan observasi yang berupa wawancara secara langsung,dokumentasi berupa photo. Adapun penelitian saya mengambil waktu 3 bulan dan tempat penelitian yang saya ambil di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu terhindar dari riba,gharar, dan maysir dengan menggunakan kajian teori konsep akad dalam transaksi ekonomi, berdasarkan prinsip ekonomi islam.Adapun penelitian saya mengambil waktu 3 bulan dan tempat penelitian yang saya ambil di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli barter antara peternak ayam telur dengan pabrik beras, menggunakan beberapa pelaksaan dalam proses transaksi berlangsung dengan cara adanya penaksiran, terdapat tambahan (riba) dan gharar didalamnya maka hal itu menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli barter antara peternak ayam telur dengan pabrik beras yang dilakukan Masyarakat di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Namun dilihat dalam prinsip Hukum ekonomi syari'ah jual beli barter tersebut dibolehkan. Karena dalam rukun dan syarat jual beli harus baligh,bermanfaat,kesepakatan keduabelah pihak. masyarakat di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sudah termasuk dalam syarat dan rukun dalam jual beli.

**Kata Kunci : Jual beli, Barter, Akad**